

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tetap mengutamakan terselenggaranya pelayanan publik selama bulan Ramadan, perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadan 1445 Hijriah;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50):
 - Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 1361);

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PADA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH.

KESATU : Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada bulan Ramadan

1445 Hijriah:

1. Hari Senin sampai dengan Kamis: Pukul 08.00 - 15.00 WIB Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB

2. Hari Jumat : Pukul 08.00 - 15.30 WIB

Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB

KEDUA: Jumlah jam kerja efektif bagi ASN di lingkungan BPIP selama

bulan Ramadan 1445 Hijriah adalah 32,5 jam (tiga puluh dua

jam dan tiga puluh menit) per minggu.

KETIGA: ASN BPIP yang terlambat masuk kerja pada jam 08.01 sampai

dengan jam 08.30 WIB wajib mengganti kekurangan jam kerja pada hari yang sama sesuai dengan jumlah waktu

keterlambatan.

KEEMPAT : Sekretaris Utama dan Deputi bertanggung jawab memastikan

bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1445 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi serta tidak menganggu kelancaran

penyelenggaraan pelayanan publik BPIP.

KELIMA : Sekretaris Utama dan Deputi melaporkan hasil pelaksanaan

tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA kepada Kepala secara berkala.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Maret 2024

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI